

2. Ringkasan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Pembinaan Masyarakat Penganggur melalui Pengembangan Kewirausahaan; Pelayanan Penempatan Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri; Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja; Peningkatan Penempatan Melalui Mekanisme AKAD; serta Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hasil yang dicapai antara lain: meningkatnya ketrampilan pencari kerja yang terampil di bidang pengembangan kewirausahaan sebanyak 600 orang; Pelayanan Penempatan Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri dengan hasil antara lain tersebarnya informasi peluang kerja di dalam dan luar negeri sebanyak 9.500 orang, kesiapan 200 orang TKI berangkat ke luar negeri; Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dengan hasil meningkatnya pemahaman 100 siswa tentang jabatan kerja, terselenggaranya Job Market Fair (JMF) yang menyediakan loker untuk 12.470 orang, dan meningkatnya kapasitas aparatur pengelola bursa kerja sebanyak 30 orang; Peningkatan Penempatan melalui Mekanisme AKAD dengan hasil meningkatnya kesiapan mental dan spiritual calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang akan bekerja di luar daerah sebanyak 125 orang; dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan hasil meningkatnya pemahaman petugas pelayanan perizinan pengguna TKA tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 70 orang serta 30 perusahaan yang mengikuti verifikasi pengguna TKA di Jawa Tengah

b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program tersebut dilaksanakan melalui 15 kegiatan, antara lain: Pelatihan dan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi di Bidang Industri; Pelatihan Kerja bagi CTKI LN; Pembinaan dan pelatihan kerja masyarakat sektor rokok (DBHCHT); dan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS dengan hasil meningkatnya kualitas dan mutu LPKS.

Hasil yang diperoleh antara lain: Pelatihan dan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dengan hasil antara lain meningkatnya kompetensi 90 orang calon tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja di perusahaan, seleksi bagi 1.600 orang pendaftar untuk mengikuti seleksi magang ke Jepang; Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi di Bidang Industri dengan hasil meningkatnya kompetensi 242 orang pencari kerja di bidang industri; Pelatihan Kerja bagi CTKI LN dengan hasil meningkatnya ketrampilan 100 orang Pra Calon magang Jepang tentang bahasa, etos kerja dan budaya serta 50 orang calon tenaga Guide Sektor Pariwisata; Pembinaan dan pelatihan kerja masyarakat sektor rokok (DBHCHT) dengan hasil meningkatnya ketrampilan 688 orang pencari kerja di bidang pertanian dan industri; dan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS dengan hasil meningkatnya kualitas dan mutu LPKS

c) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 18 kegiatan, antara lain: Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2019; Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack; Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan; Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri; Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/SB.

Hasil yang diperoleh antara lain: Penetapan Upah Minimum dengan hasil dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang UMP Jateng 2019 berlaku per 1 Januari 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp1.605.396,00; Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack dengan hasil tersedianya Data kualitas, udara ambien, emisi, faktor fisik lingkungan kerja dan data kesehatan tenaga kerja di 200 perusahaan; Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dengan hasil 582 perusahaan mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, dan pemenuhan akses pendidikan bagi 60 orang pekerja anak; Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri dengan hasil sebanyak 51 perusahaan PPTKIS/Kancab PPTKIS dan LPTKS meningkat dalam pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengawasan kepada 72 perusahaan pengguna TKA; Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/SB dengan hasil sebanyak 77 Mediator mendapatkan pembinaan Hubungan Industrial serta Pemberdayaan kepada 150 LKS/PUK SP/SB.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran sebesar Rp23.550.435.000,00 dengan realisasi fisik 99,89% dan keuangan 96,32% dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

- a) Program Peningkatan Kesempatan Kerja,** dialokasikan anggaran sebesar Rp7.229.500.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,84% dan keuangan 95,62%.

b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.754.551.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,29%.

c) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp7.566.384.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,82% dan keuangan 97,02%.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan *bottom up* dan *top down*, implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut :(1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; serta (4) forum Musrenbang RKPD 2018.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana.

Di dalam melaksanakan urusan ketahanan Pangan, kondisi sarana dan prasarana Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat pertanian, alat angkut, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih dijumpai tenaga kerja dengan kompetensi dan produktivitas yang rendah serta penempatan yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
- (2) Keterbatasan informasi angkatan kerja terhadap lowongan kerja
- (3) Kebutuhan tenaga kerja oleh investor yang masuk ke Jawa Tengah belum sepenuhnya ditangkap sebagai peluang kerja, dengan belum bisanya menggambarkan jenis jabatan pekerjaan yang di butuhkan atau dipersyaratkan bagi pencari kerja.

-
- (4) Masih ada pelanggaran norma ketenagakerjaan baik norma kerja dan norma K3 dalam perlindungan pekerja dan dalam hubungan Industrial.

b) Solusi

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi lembaga, instruktur dan tenaga pelatihan serta mendorong peningkatan jumlah Tempat Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja.
- (2) Mengembangkan Job Fair dan Bursa Kerja Online melalui sistem Aplikasi Online bisa diakses melalui media sosial.
- (3) Penanganan penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial dan revitalisasi sarana hubungan industrial di perusahaan
- (4) Melakukan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma Keselamatan Kesehatan Kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program dan Kegiatan

a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG.

Hasil yang dicapai antara lain: meningkatnya pemahaman pengambil kebijakan dalam keluarga melalui sosialisasi Pergub Nomor 77 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

b) Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi

Jawa Tengah; Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Kegiatan Peningkatan pemahaman tentang pengarus utamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders; Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota; Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil meningkatnya pusat data OPD provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi SIGA serta tersedianya dokumen data gender dan anak; Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan hasil meningkatnya jumlah pengelola data kekerasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mampu mengimplementasikan aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak; Kegiatan Peningkatan pemahaman tentang pengarus utamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders, dengan hasil meningkatnya stakeholder Kabupaten/Kota yang memahami pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga; Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan hasil meningkatnya perencana OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan PPRG melalui system PROBA, meningkatnya kemampuan Fasilitator PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA tingkat nasional; Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak, dengan hasil tersedianya dokumen Panduan Penyusunan penganggaran responsif anak dan meningkatnya fungsi koordinasi dalam rangka implementasi penganggaran responsif anak.

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program tersebut dilaksanakan melalui 19 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan; Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan; Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak; Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking; Kegiatan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan, dengan hasil meningkatnya kapasitas perempuan dalam hal pengambilan keputusan, ketertarikan sebagai kader politik, menakar kepemimpinan perempuan dan pengambil keputusan dalam kesetaraan gender sebanyak; Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, dengan hasil meningkatnya kapasitas perempuan produktif melalui pelatihan IT workshop penyusunan renstra LKP, supervisi dan evaluasi, workshop gender budgeting dan workshop ekonomi produktif; Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak, dengan hasil meningkatnya hasil Evaluasi Pengembangan KLA di Provinsi JawaTengah, meningkatnya Kab/Kota yang diinisiasi menuju Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan strategi berbasis Masyarakat dan tersusunnya inisiasi pengembangan Provinsi Jawa Tengah layak anak; Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking, dengan hasil meningkatnya kapasitas aparatur dalam menangani permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan, korban trafficking dan perempuan disabilitas; Kegiatan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, dengan hasil meningkatnya pemahaman Pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak.

d) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan; Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak; Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA; Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dengan hasil meningkatnya kapasitas anggota Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat di Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan keadilan sebanyak 800 orang; Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak, dengan hasil meningkatnya kapasitas pengurus Forum Anak Provinsi dan kabupaten/kota yang melalui kegiatan Konferensi, pelatihan fasilitator dan Kongres Anak tingkat nasional; Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA, dengan hasil meningkatnya kapasitas anggota jejaring Kelembagaan PUG/PUHA di tingkat Provinsi dan meningkatnya partisipasi Kab/Kota dalam kajian kinerja FKKG di daerah; Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A, dengan hasil meningkatnya kapasitas anggota lembaga masyarakat dalam pengembangan P2TP2A berbasis komunitas tingkat Provinsi.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA DALDUK KB), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA DALDUK KB), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp10.970.906.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,45% melalui 4 Program, sebagai berikut:

a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 100%.

b) Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.210.862.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,13%

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dialokasikan anggaran sebesar

Rp8.738.248.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,10%.

d) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp946.796.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,57%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih perlu peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan (sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterwakilan perempuan dalam legislatif, rata-rata lama sekolah perempuan).
- (2) Belum semua kabupaten/kota memenuhi sebagian besar indikator KLA dalam pemenuhan hak (82,85% atau 29 kab/kota).
- (3) Masih adanya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (4) Belum semua lintas sektor dapat mendukung perwujudan ketahanan keluarga.

b) Solusi

- (1) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi perempuan dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Meningkatkan pelembagaan PUHA kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta mendorong dan memberikan advokasi kepada kab/kota yang belum memenuhi indikator KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka pemenuhan hak anak.
- (3) Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan).
- (4) Penyusunan strategi daerah dalam perwujudan ketahanan keluarga yang melibatkan lintas sektor dan jejaring PUG.

c. Pangan

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); serta Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya keamanan stok pangan melalui pemenuhan cadangan pangan sebanyak 335 ton GKG; Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dengan hasil meningkatnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dari aspek organisasi, susunan pengurus, SDM pengurus, dan sarana prasarana sebanyak 40 unit, serta meningkatnya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat sebanyak 40 unit; Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan hasil meningkatnya keamanan stok pangan melalui pelaksanaan koordinasi dan pemantauan ketersediaan; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan masyarakat dalam distribusi pangan melalui pengembangan sistem tunda jual pangan pokok di 58 gapoktan, meningkatnya akses pangan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan padat karya pangan di 32 desa, dan tersebar luasnya informasi produk pangan melalui pameran sebanyak 4 kali; serta Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan Strategis dengan hasil meningkatnya keamanan stok dan harga pangan strategis melalui pemantauan selama 1 tahun, stabilnya pasokan dan harga pangan, dan meningkatnya kualitas layanan informasi pangan melalui penggunaan 1 aplikasi *online*.

b) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA.

Hasil yang diperoleh antara lain: yaitu Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dengan hasil meningkatnya ketahanan pangan masyarakat di tingkat rumah sebanyak 120 KWT; dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan hasil meningkatnya kemampuan pengolahan pangan alternatif melalui pembinaan 48 KWT, dan tersebar luasnya informasi pangan alternatif melalui pelaksanaan promosi.

c) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan; Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar; dan Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Hasil yang diperoleh antara lain: Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan dengan hasil meningkatnya kemampuan dan keterampilan mutu dan keamanan pangan segar melalui fasilitasi 30 kelompok pangan segar; Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar dengan hasil penerbitan 10 Sertifikat Prima 3 dan 83 Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dengan hasil tersebar luasnya informasi keamanan pangan melalui penyediaan informasi keamanan pangan 12 bulan, edukasi mutu dan keamanan pangan sebanyak 6 paket, serta promosi pangan aman dan bermutu sebanyak 2 kali

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran sebesar Rp17.441.220.000,00, dengan realisasi fisik sebesar 99,44% dan realisasi keuangan sebesar 98,33%:

- a) **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.306.220.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,34%.
- b) **Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan**, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.650.000.000,00 dengan realisasi fisik 96,31% dan realisasi keuangan sebesar 92,55%.
- c) **Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.485.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,63%.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan *bottom up* dan *top down*, implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut :(1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; serta (4) forum Musrenbang RKPD 2018.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana.

Di dalam melaksanakan urusan ketahanan Pangan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat pertanian, alat angkut, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih kurang baiknya Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan konsumsi beras di Jawa Tengah melebihi standar dibandingkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah.
- (2) Masih tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis cabai merah.
- (3) Berpotensi kerentanan rawan pangan di 35 kabupaten/kota baik transien maupun kronis.
- (4) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat.

b) Solusi

- (1) Pengembangan diversifikasi pangan, pengembangan budidaya pangan umbi-umbian dalam rangka menumbuhkembangkan potensi pangan lokal seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Membangun sistem logistik daerah.
- (3) Penguatan cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan peningkatan cadangan pangan di masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (4) Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar.

d. Pertanahan

1) Program dan Kegiatan

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi dengan hasil terfasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan sebanyak 15 permasalahan; Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan Pemetaan Tematik tanah HGU dan sosialisasi pengelolaan HGU dengan hasil teridentifikasinya sebanyak 23 bidang tanah HP dan 19 bidang HGU; Sertifikasi tanah masyarakat di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari sebanyak 3.641 Bidang; Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Kabupaten se Jawa Tengah dengan hasil kepastian hukum hak atas tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa di 32 Lokasi; Penetapan Lokasi dalam Rangka Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan hasil sinerginya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Adanya Data Yuridis Pengadaan Tanah, Terkendalinya Pengadaan Tanah di Daerah, Tertib Administrasi Pertanahan di 35 Wilayah.

Hasil yang dicapai yaitu : Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi dengan hasil terfasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan sebanyak 15 permasalahan; Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan Pemetaan Tematik tanah HGU dan sosialisasi pengelolaan HGU dengan hasil teridentifikasinya sebanyak 23 bidang tanah HP dan 19 bidang HGU; Sertifikasi tanah masyarakat di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari sebanyak 3.641 Bidang; Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Kabupaten se Jawa Tengah dengan hasil kepastian hukum hak atas tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa di 32 Lokasi; Penetapan Lokasi dalam Rangka Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan hasil sinerginya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Adanya Data Yuridis Pengadaan Tanah,

Terkendalinya Pengadaan Tanah di Daerah, Tertib Administrasi Pertanahan di 35 Wilayah

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up dan top down*, politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion (FGD)* dan *expert meeting* yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (7) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan pertanahan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp3.723.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92.48% melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan.

- (1) Persiapan Pengadaan Tanah pada proses pendataan awal terkendala oleh kurangnya SDM mengingat banyaknya bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.
- (2) Kurangnya data kronologis permasalahan pertanahan.
- (3) Obyek sertifikasi Hak atas Tanah berhimpitan dengan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang harus dicapai oleh BPN.
- (4) Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur mengenai permohonan pengajuan sertifikasi hak atas tanah.

b) Solusi

- (1) Memaksimalkan SDM yang ada serta pengambilan data kepemilikan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Sosialisasi mengingat batas waktu yang harus dilalui sudah ditentukan dalam peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (2) Telah dilakukan langkah-langkah penanganan permasalahan pertanahan baik melalui koordinasi, konsultasi dan mediasi.
- (3) Telah melaksanakan identifikasi terhadap tanah obyek sertifikasi.
- (4) Telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan diselenggarakan bimbingan teknis tentang mekanisme dan persyaratan pengajuan permohonan pensertifikatan kepada masyarakat subyek sertifikasi.

e. Lingkungan Hidup

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

Program tersebut dilaksanakan melalui 15 kegiatan, antara lain: Kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di Kab/Kota dalam rangka Adipura; Kegiatan

Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa; Kegiatan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan; Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan di Jawa Tengah; dan Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Udara di Jawa Tengah.

Dengan hasil antara lain Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di Kab/Kota dalam rangka Adipura dengan hasil Terwujudnya peningkatan kota bersih, teduh/hijau dan sehat 35 Kab/Kota, Terselenggaranya Ekspose/pembinaan 15 kab/kota, Terlaksananya Peningkatan kebersihan lingkungan 4 Kab/Kota, Terselenggaranya Sosialisasi/rapat pengelolaan sampah 35 Kab/Kota; Kegiatan Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan dengan hasil Terlaksananya pengawasan pada usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari, Terasilinasinya pertemuan teknis peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengaduan dan kasus lingkungan sebanyak 38 Kasus tertangani dan terselesaikan; Kegiatan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan dengan hasil Terlaksananya verifikasi rekomendasi/perizinan dan terbinanya pengelolaan LB3 di lokasi usaha/kegiatan sebanyak 29 usaha/kegiatan, Terlaksananya sosialisasi pengelolaan LB3 bagi industri non proper sebanyak 70 pelaku industri, Terlaksananya sosialisasi pengelolaan LB3 bagi UMKM/pelaku kegiatan sebanyak 90 pelaku/kegiatan; Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan di Jawa Tengah dengan hasil tersajinya data hasil pemantauan dan pengujian kualitas air (air limbah, air permukaan, dan air bersih) sebanyak 1.100 titik, Tersedianya reagensia/bahan kimia untuk operasional pengujian kualitas air sebanyak 2 paket, Terkalibrasinya

peralatan laboratorium air selama 1 tahun; dan Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Udara di Jawa Tengah dengan hasil Terlaksananya pengadaan reagensia untuk operasional pengujian kualitas udara sebanyak 1.350 titik, reagensia untuk operasional pengujian kualitas udara sebanyak 1 paket, Terkalibrasinya peralatan laboratorium lingkungan selama 1 tahun sebanyak 20 alat dan Terbinanya kelompok Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswamas) LH sebanyak 3 Kelompok

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Pengelolaan masalah sosial masyarakat di sekitar WKO dan Koordinasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Dengan hasil terfasilitasinya Kegiatan Pengelolaan masalah sosial masyarakat di sekitar WKO dengan hasil terfasilitasinya program stimulasi pengembangan K3 di sekitar WKO di 3 kabupaten (Kabupaten Sragen, Grobogan dan Boyolali) dan terfasilitasinya penanganan sosial disekitar WKO; serta Kegiatan Koordinasi Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dengan hasil tertanamnya tanaman KEHATI/Unggulan Jateng sebanyak 15 jenis.

c) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan dengan hasil meningkatnya pemanfaatan RTH di wilayah perkotaan di 7 Kabupaten (Karanganyar, Jepara, Pekalongan, Blora, Klaten, Temanggung, Klaten) dan peningkatan luasan dan pengkayaan tanaman pada RTH di wilayah perkotaan.

d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai; Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan

Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global.

Dengan hasil terealisasinya Kegiatan Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara dengan hasil terpenuhi penghijauan pantai sebagai sabuk hijau sekitar pantai seluas 25 Ha dan pengkayaan/penganekaragaman hayati di 3 lokasi; Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global dengan hasil tersajinya dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Jateng, meningkatnya pemahaman, kepedulian dan partisipasi serta Evaluasi Penyusunan IGRK bagi 120 orang aparat Kab/Kota/Provinsi melalui workshop dan vegetasi di lokasi berpotensi pencemaran udara ambient sebanyak 2.500 batang.

e) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Pelatihan Ekoefisiensi dan Produksi Ramah Lingkungan serta Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Konservasi Pada Daerah Tangkapan Air Ekosistem Dataran Tinggi; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan Warga Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Kaum Perempuan Dalam Pengelolaan LH untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat; Kegiatan Koordinasi Kecintaan Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan.

Dengan hasil terlaksananya Kegiatan Pelatihan Ekoefisiensi dan Produksi Ramah Lingkungan serta Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Konservasi Pada Daerah Tangkapan Air Ekosistem Dataran Tinggi dengan hasil Pembelajaran teknologi

ekoefisiensi bagi 25 orang meningkat, terbina dan terlatihnya masyarakat kawasan DT Dieng sebanyak 30 orang; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan Warga Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hasil meningkatnya pemahaman bagi warga sekolah dalam berbudaya lingkungan (Adiwiyata) di 50 sekolah, Sosialisasi dan Pembekalan Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Program Adiwiyata 1 kali bagi 200 orang; Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hasil terlaksananya penyerapan aspirasi sebanyak 5 kali, sinkronisasi program kegiatan PLH di Jawa Tengah 1 kali dan monev pelaksanaan kegiatan PLH di 35 Kab/kota; Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Kaum Perempuan Dalam Pengelolaan LH untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat dengan hasil terlaksananya Lomba Lingkungan Kelurahan Bersih dan Hijau (LKBH) dan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah masing-masing 1 kali, meningkatnya pengetahuan Kaum Perempuan/Lansia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kegiatan Koordinasi Kecintaan Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan dengan hasil peringatan HLH/Hari Besar di Daerah, penyebarluasan informasi mengenai PLH dan Pelestarian LH melalui kampanye bersih sampah.

f) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan bagi Masyarakat dengan hasil tersusunnya Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah, Buletin Lingkungan Hidup dan Jurnal Lingkungan Hidup masing-masing sejumlah 100 eksemplar serta Bintek Penulisan Berita Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp18.155.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,41%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**, alokasi anggaran sebesar Rp9.680.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,63%.
- b) **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**, alokasi anggaran sebesar Rp2.125.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,66%.
- c) **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,89%
- d) **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**, alokasi anggaran sebesar Rp4.350.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,88%.
- e) **Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, alokasi anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,40%.
- f) **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,68%.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang

melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (5) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan lingkungan Hidup, kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, serta alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan. Namun demikian, secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Keberadaan industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran cukup banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dapat difasilitasi pembangunan IPAL Komunal.
- (2) Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah.

b) Solusi

- (1) Pembinaan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah agar mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara mandiri.

-
- (2) Sistem pengelolaan sampah dibarengi dengan fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), perbaikan TPA menjadi controlland fill dan sanitary landfill serta pemanfaatan sampah menjadi energi.

f. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Program dan Kegiatan.

Program Penataan administrasi kependudukan.

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan hasil meningkatnya pemahaman terhadap Kebijakan Adminduk melalui dialog interaktif dan Standing Banner; Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi, dengan hasil meningkatnya kapasitas pengetahuan dari aparatur penyusun Buku Data Kependudukan Jawa Tengah dan Administrator Data Base pemula, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap informasi admindukcpil melalui iklan radio dan tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Jawa Tengah dan Buku Data Kependudukan Jawa Tengah; Kegiatan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan hasil Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah tentang Admindukcapil di 35 Kabupaten/Kota.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp5.116.477.000,00, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,32% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan kependudukan, kondisi sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan.

- (1) Kapasitas sumber daya manusia/ aparatur pelayanan belum sesuai harapan masyarakat.
- (2) Kurangnya pemanfaatan data kependudukan oleh institusi/lembaga lainnya dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan.

-
- (3) Belum dioptimalannya peran Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan.

b) Solusi

- (1) Peningkatan kapasitas SDM pelaksana pelayanan Dukcapil di Kabupaten/Kota melalui Bimtek dan Workshop.
- (2) Optimalisasi pelayanan baik melalui pelayanan langsung ataupun online terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan konsolidasi secara periodik kepada Kabupaten/Kota.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program dan Kegiatan

a) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan, dengan hasil meningkatnya kapasitas dan peran anggota BPD dalam penyelenggaraan pemdes sebanyak 500 orang dan profesionalitas manajemen Pemdes/Kel di Jawa Tengah sebanyak 9.186 orang;

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan, dengan hasil meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan regulasi PKP sebanyak 232 orang, pembekalan sekolah lapang di DAS Serayu 200 orang, tersusunnya data tentang Kawasan Perdesaan 29 kabupaten; Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah, dengan hasil terintegrasinya Data Sistem Informasi Desa se Jawa Tengah 29 kabupaten dan provinsi, meningkatnya kapasitas aparat di daerah dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa 174 orang, meningkatnya kapasitas pelaksana Forum Data terkait pengelolaan dan integrasi database 116 orang; Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Bagi Pemerintahan Desa, dengan hasil meningkatnya

pemahaman dan kapasitas aparat kabupaten dan kecamatan terkait pengelolaan bantuan keuangan pada pemerintah desa di 29 kabupaten; dan Kegiatan Penyelesaian Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Aset Desa, dengan hasil terfasilitasinya tukar menukar Tanah Kas Desa sesuai Permendagri 1/2016 dan termonitornya mekanisme pengelolaan aset desa 29 kabupaten.

b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG di pedesaan dengan hasil Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Pemahaman dalam upaya Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG di Pedesaan untuk 70 orang, Meningkatnya Kapasitas Lembaga Posyantekdes dalam upaya Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG di Desa di 15 kab/kota, Terdatanya calon peserta gelar TTG Nasional Tahun 2018 di 15 kab/kota;

Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat desa/Kelurahan dengan hasil: Meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai gotong royong masyarakat melalui gerakan gotong royong massal sebanyak 3.850 orang, Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan stakholder terkait, baik di Provinsi maupun Kab/Kota pada 1.500 orang; Kegiatan Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan hasil Meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan serta Pencatatan Sipil di 35 kab/kota, Termonitornya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan serta Pencatatan Sipil melalui 45 kegiatan; dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan PKK di Jawa Tengah dengan hasil Meningkatnya kualitas motivasi, semangat dan kesadaran Kader Tim Penggerak PKK dan kader serta masyarakat

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan program PKK di 35 kabupaten/kota.

c) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan hasil: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sebanyak 58 orang, Meningkatnya kapasitas pengelolaan kelembagaan BUMDes di Desa sebanyak 29 unit, Meningkatnya pemahaman serta pengetahuan aparatur dan pengurus terkait regulasi BUMDes untuk 58 orang, Meningkatnya kapasitas aparatur dan pengurus dalam pengelolaan serta pengembangan BUMDes bagi 87 orang, Diketuinya tingkat perkembangan BUMDes di wilayah di 15 kab;

Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM dengan hasil: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lembaga ekonomi masyarakat untuk 58 orang, Tersedianya data jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang masih aktif (UED SP, Pasar Desa, CPPD) di 24 kab, Meningkatnya kapasitas peserta terkait proses legalitas lembaga ekonomi masyarakat menjadi badan hukum bagi 87 orang, Meningkatnya kapasitas pengurus lembaga ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat untuk 58 orang, Diketuinya tingkat keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengembangan LEM di 15 kab; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan dengan hasil: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di pedesaan sebanyak 1 dokumen, Meningkatnya kemampuan setrawan dalam melakukan pendampingan penyusunan kegiatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan bagi 150 orang, Meningkatnya implementasi kegiatan supervisi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di pedesaan sebanyak 1 dokumen; dan kegiatan

Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Kawasan Penghasil Tembakau dan atau di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dengan hasil: Meningkatnya produktivitas dan ekonomi KKM di Desa/Kelurahan di 33 kabupaten/kota, Terpantaunya pemanfaatan bantuan hibah peralatan kerja di 33 lokasi.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Permasdes Dukcapil dan Biro Kesejahteraan Rakyat.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW III; (2) konsultasi publik melalui Focused Group Discussion (FGD) dan expert meeting yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberdayakan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Desa dengan kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari

kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Anggaran urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi sebesar Rp17.622.580.000,00, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,46%.

a) Program Fasilitas Pengembangan Masyarakat dan Desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp10.650.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,05%.

b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.922.580.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,94%.

c) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.050,000,000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,63%.

6) Permasalahandan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa.
- (2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).
- (3) Belum dikembangkannya kawasan pedesaan.

b) Solusi

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan Desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- (2) Meningkatkan peran dan kapasitas pendamping desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

-
- (3) Mendorong dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam pembentukan kawasan perdesaan untuk pertumbuhan perekonomian desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I, dengan hasil meningkatnya akseptor PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 menjadi akseptor KB sebanyak 55.511; Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB, dengan hasil meningkatnya jumlah Perusahaan berpartisipasi dalam program KB, meningkatnya Kelompok KB Pria yang didorong berpartisipasi dalam program KB; meningkatnya kualitas PPKBD dalam program KB sebanyak 360 kelompok, menurunnya angka Unmeet Need Kab/Kota yang termasuk dalam katagori tinggi;

Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah, dengan hasil tersedianya jenis media KIE tentang KB-KS yang berupa leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk, dan film; Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB/KS, dengan hasil meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota jejaring KB-KS dalam mendukung program KB-KS; Kegiatan Penyusunan Publikasi dan Analisis Kebijakan Program KBKS di Jawa Tengah, dengan hasil tersedianya dokumen data program KB-KS, dokumen profile program KB-KS dan dokumen analisis pencapaian program KB.

b) Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR, dengan hasil meningkatnya kapasitas pengelola PIK Remaja, anggota Saka

Kencana dan kader BKR terhadap pemahaman kesehatan Reproduksi HIV/AIDS dan Narkoba; Kegiatan Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS, dengan hasil tersedianya media KIE berupa leaflet dan poster.

c) Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu Dan Paud

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dengan hasil meningkatnya Pengelola Kelompok BKB berprestasi, meningkatnya pemahaman kader kelompok BKB dalam ketahanan keluarga dan meningkatnya kesejahteraan keluarga anggota kelompok UPPKS.

d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Kesertaan KB Mandiri, dengan hasil meningkatnya kapasitas anggota ormas dan stakeholder dalam kesertaan KB Mandiri, meningkatnya hasil evaluasi AKU Kabupaten/Kota, meningkatnya partisipasi Ipekb dalam upaya menaikkan jumlah peserta KB.

e) Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga Dan Bina Balita

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (IMP) terhadap KB-KS, dengan hasil meningkatnya partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat dari kabupaten kota, KODIM, POLRES dalam mengikuti kegiatan KB-MKJP dan HKG; Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, dengan hasil meningkatnya kapasitas kader kelompok BKL dan UPPPKS.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Tengah.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dialokasikan anggaran sebesar Rp5.971.470.000,00, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,34% dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

- a) **Program Pelayanan Keluarga Berencana**, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.525.575.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,87%.
- b) **Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja**, dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,78%.
- c) **Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu Dan PAUD**, dialokasikan anggaran sebesar Rp322.000.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,99%.
- d) **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri**, dialokasikan anggaran Rp172.000.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 100%.
- e) **Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga Dan Bina Balita**, dialokasikan anggaran Rp801.895.000,00, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,74%.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan *bottom up* dan *top down*, implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut :(1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (2) diskusi penajaman draft

Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; serta (4) forum Musrenbang RKPDP 2018.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana.

Di dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kondisi sarana dan prasarana DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat pertanian, alat angkut, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum adanya implementasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rendahnya kesertaan KB pada alat kontrasepsi MKJP dan tingginya persentase unmetneed KB.
- (3) Belum optimalnya peran aktif kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga.
- (4) Belum optimalnya kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga utamanya pada keluarga pra sejahtera.

b) Solusi

- (1) Menetapkan kebijakan implementasi pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi dan mendorong penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/Kota secara bertahap.
- (2) Peningkatan kesertaan KB utamanya MKJP dan penurunan persentase unmetneed melalui meningkatkan dukungan pelayanan KB kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, advokasi kepada kab/kota, pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB, penggerakan institusi masyarakat dan penggunaan media KIE kepada masyarakat serta penancangan pembentukan

Kampung KB di 35 kab/kota dan pelaksanaan Lomba Kampung KB.

(3) Mendukung implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga melalui peningkatan peran aktif kelompok tri bina (BKB, BKL dan BKR).

(4) Meningkatkan peran aktif UPPKS dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui advokasi kepada kab/kota dan pengelola/anggota kelompok UPPKS.

i. Perhubungan

1) Program dan kegiatan

a) Program Pengembangan Perhubungan Darat.

Program tersebut dilaksanakan melalui 23 kegiatan, antara lain: Peningkatan pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah, Evaluasi Tarif Angkutan AKDP kelas Ekonomi, dan Evaluasi *load factor* angkutan AKDP se Jawa Tengah, Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah; Pengembangan Angkutan Jalan; Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ASDP dan KA; Pembangunan *Intelligence Transport System*.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Peningkatan pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah dengan hasil Fasilitasi pengoperasian Angkutan perintis, pedesaan dan perbatasan serta Aglomerasi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah; Evaluasi Tarif Angkutan AKDP kelas Ekonomi, dan Evaluasi *load factor* angkutan AKDP se Jawa Tengah; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya penyelenggaraan terminal di terminal tipe B di Jawa Tengah, Terwujudnya peningkatan 2 terminal tipe B di Jawa Tengah, Tersedianya alat pemantau operasional terminal di Ruang Kendali RTTMC dan 7 terminal, Tersedianya rambu pengaturan lalu lintas, papan informasi jurusan dan papan informasi di lingkungan 5 terminal; Kegiatan Pengembangan Angkutan Jalan dengan hasil

terlayannya angkutan aglomerasi wilayah Kedungsapur koridor I Semarang – Bawen dan Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto – Purbalingga; Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ASDP dan KA dengan hasil meningkatnya keamanan jalan di perlintasan sebidang Kereta Api di Jawa Tengah, Tersosialisasinya Keselamatan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api dengan Jalan pada masyarakat umum, Tersedianya Gazon untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan, Tersedianya peralatan penunjang keselamatan jalan di perlintasan sebidang kereta api, Terpasangnya pengadaan dan pemasangan LPJU; serta Kegiatan Pembangunan *Intelligence Transport System* digunakan untuk pemasangan APILL di 3 lokasi (simpang 4 Bandongan Kabupaten Magelang, Simpang SMP 4 Kabupaten Pati dan Simpang 4 Blimbing – Patean Kabupaten Kendal), Pengembangan *Intelligence Transport System* (ITS) di Kota Semarang dan Pemasangan LPJU sebanyak 188 titik pada ruas Pemalang - Randudongkal – Bobotsari 103 Titik dan Ruas Surakarta – Gemolong - Geyer – Purwodadi 85 titik.

b) Program Pengembangan Perhubungan Laut.

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1, Beroperasinya Kapal KMC Kartini I, Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah, Pengawasan dan pengendalian angkutan laut, Pengembangan Pelabuhan di Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai yaitu: Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1 digunakan untuk beroperasinya Kapal Motor Cepat Kartini 1 yang melayani Lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara dengan capaian sebanyak 27 trip; Kegiatan Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya kemampuan SDM Keselamatan Pelayaran, Pemeliharaan *Moorings Buoy* di Karimunjawa serta pemeliharaan dan penggantian SBNP di Karimunjawa; kegiatan Pengawasan dan pengendalian angkutan laut dengan hasil Terlayannya, terbinanya dan meningkatnya kinerja

Perusahaan Angkutan Laut dan Perusahaan Jasa Terkait Angkutan di Perairan seluruh wilayah Jawa Tengah; dan kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Jawa Tengah digunakan untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Laut di Jawa Tengah, Pemantauan dan Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Jawa Tengah, serta Penyusunan Buku Pengembangan Pelabuhan Laut di Jawa Tengah.

c) Program Pengembangan Pos, Telekomunikasi dan SAR.

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan, Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR, SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sedekah Laut/Sura, Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana di Jateng.

Hasil yang dicapai antara lain : kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan dengan hasil Penyelenggaraan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan Jateng; kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi dengan hasil meningkatnya kapasitas anggota SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi; kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR dengan hasil meningkatnya efektifitas koordinasi PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR; kegiatan SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sedekah Laut/Sura digunakan untuk Penyelenggaraan Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-hari Khusus di Jawa Tengah; serta Kegiatan Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana di Jateng digunakan untuk Penyelenggaraan koordinasi dan penanggulangan kerusakan infrastruktur di Jateng.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian dan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up dan top down*, politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPDP 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPDP 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (7) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan perhubungan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp59.648.468.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,75% dan keuangan 94,88%., melalui program sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Perhubungan Darat**, dialokasikan anggaran sebesar Rp56.227.268.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,73% dan keuangan sebesar 95,14%.

- b) Program Pengembangan Perhubungan Laut,** dialokasikan anggaran sebesar Rp2.691.200.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,92%.
- c) Program Pos, Telekomunikasi, Metereologi dan SAR,** dialokasikan anggaran sebesar Rp730.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 82,37%.

6) Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan.

- (1) Penyebab kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah masih didominasi dari *human error*/kesalahan pengemudi selain kurang optimalnya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, Traffic Light dan LPJU).
- (2) Mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, namun sampai saat ini belum ada serah terima kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Terdapat status kepemilikan lahan Terminal type B milik PT. KAI, Bondo Deso serta lahan Terminal yang lahannya tidak diserahkan mengakibatkan penyelenggaraan Terminal penumpang berupa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan kurang optimal.
- (4) Terdapat selisih volume dan nilai aset antara Berita Acara Serah Terima dengan rincian Sistem Informasi Manajemen (SIM) aset dalam proses P3D urusan Perhubungan.
- (5) Layanan angkutan laut Semarang – Karimunjawa oleh Kapal KMC Kartini I sudah berusia 16 tahun sehingga sering dilakukan perawatan *Docking* rutin tahunan dan berkala setiap 5 tahunan mengakibatkan menurunnya frekuensi operasional kapal.

b) Solusi

- (1) Optimalisasi prioritas penganggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya pada jalur-jalur

-
- alternatif di jalan provinsi, mendorong kementerian perhubungan untuk pengalokasian dana DAK keselamatan transportasi darat serta dukungan peningkatan prasarana keselamatan jalan Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan.
- (2) Percepatan dukungan proses serah terima kewenangan operasional pelabuhan pengumpan regional kepada Kementerian Perhubungan melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Mendorong Kemendagri untuk melakukan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama BPK/BPKP terkait status lahan terminal milik Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk status aset milik bondo deso akan dilakukan perjanjian sewa, sedangkan aset milik PT. KAI akan ditinjau ulang operasionalnya.
 - (4) Dilakukan rekonsiliasi desk dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
 - (5) Tahun 2019 akan dilakukan studi *appraisal* dalam rangka rencana pemindahtanganan kepemilikan Kapal KMC Kartini I kepada pihak swasta, karena layanan angkutan laut rute Semarang-Karimunjawa sebagai kawasan strategis pariwisata Jateng sudah dapat dipenuhi oleh pihak swasta.

j. Komunikasi dan Informatika

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA); Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi; Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi; Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online; Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi.

Hasil yang dicapai antara lain : Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA) dengan hasil terbentuknya Lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) di Kabupaten/Kota,

Mengikuti Pekan Informasi Nasional/Forum Bakohumas, Workshop/sosialisasi FK Metra; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi digunakan untuk mempublikasikan jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan melalui Baliho sebanyak 26 paket, Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui siaran radio sebanyak 6 paket, dan Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui siaran televisi sebanyak 6 paket; Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi digunakan untuk penyediaan data dan informasi berita daerah Jawa Tengah/newsroom sebanyak 650 berita serta sinkronisasi, konsolidasi dan evaluasi data dan informasi sebanyak 2 kegiatan; Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online digunakan untuk fasilitasi Layanan Internet dan Intranet, terkelolanya Sistem Informasi Jateng Online, terkelolanya Data Center, dan terintegrasinya Sistem Informasi; serta Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi dengan hasil terkoordinasinya Jejaring Pengelolaan, Pelayanan Data Informasi, dan Dokumentasi antara SKPD dan Kabupaten/Kota.

b) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/ Spot; Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP; Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Pengembangan media center.

Hasil yang diperoleh, antara lain : Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot digunakan untuk publikasi kebijakan, program dan hasil pembangunan melalui media elektronik; Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan melalui ormas/LSM dan OPP di Jawa Tengah; Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang

Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk membangun pola hubungan yang sinergis antara Pemerintah Pusat, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; Kegiatan Pengembangan media center dengan hasil tersedianya layanan informasi melalui media center; dan Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil terselesaikannya sengketa informasi.

c) Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi, Komunikasi

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Analisis Beritadan Pendapat Umum; dan Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah.

Hasil yang diperoleh, yaitu : Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum dengan hasil terpenuhinya Pembangunan citra positif di masyarakat, mengenai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah; dan Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah digunakan untuk merealisasikan Jumlah isu yang diangkat dalam dialog pengelolaan pendapat umum.

d) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika dengan hasil Terfasilitasinya peningkatan kapasitas SDM IT bagi SKPD, Tercapainya Peningkatan SDM IT, serta Integrasi Sistem Aplikasi dan Sistem Informasi, Penyajian sistem informasi Eksekutif di Situation Room (Ruang Gubernur) GRMS.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, politik yang

implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (7) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, kondisi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat komunikasi, alat studio), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp26.787.868.000,00 capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,32% dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dialokasikan anggaran sebesar Rp19.852.550.000,00 capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,32%.

b) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dialokasikan anggaran sebesar Rp5.205.450.000,00 dan realisasi capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,90%.

c) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, dialokasikan anggaran Rp456.368.000,00 dan realisasi capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,02%.

d) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.273.500.000,00 dan realisasi capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,32%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pemanfaatan dan pembangun topologi jaringan internet yang belum sesuai.
- (2) Infrastruktur dan sarana prasarana khususnya pada bidang teknologi relatif kurang.
- (3) Kompetensi SDM di bidang teknologi informasi yang harus mengikuti perkembangan teknologi.

b) Solusi

- (1) Identifikasi dan pemetaan terhadap jaringan lokal (intranet) dan internet SKPD untuk diberikan rekomendasi topologi jaringan.
- (2) Pembangunan infrastruktur khususnya fiber optic (fo) dilakukakn secara bertahap, dan direncanakan pada tahun 2019 sudah tersambung keseluruhan SKPD utama (lingkup Semarang) sedangkan sarana dan prasarana ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (3) Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada kompetensi keahlian khususnya teknologi menuju industri 4.0.

k. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**1) Program dan Kegiatan.****a) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Peningkatan pemasyarakatan dan kelembagaan koperasi; Pembinaan dan pengawasan koperasi; Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP; Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemberdayaan KUMKM; Penguatan Tata Laksana Koperasi; Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi, dengan hasil meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian sebanyak 1.100 orang dari 240 pokmas/koperasi; Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan hasil meningkatnya organisasi dan usaha koperasi yang semakin tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 640 koperasi; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM, dengan hasil meningkatnya sinergitas antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melalui penyusunan perencanaan sebanyak 7 dokumen; Kegiatan Penguatan Tata Laksana Koperasi, dengan hasil meningkatnya kualitas ketatalaksanaan pada kelembagaan koperasi sebanyak 1.400 orang; dan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dengan hasil meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi tingkat provinsi sebanyak 474 unit.

b) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Perlindungan produk UMKM; Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT); Restrukturisasi Manajemen dan Usaha Koperasi dan UKM; Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Perlindungan Produk UMKM, dengan hasil meningkatnya daya saing UKM sebanyak 365 orang; Kegiatan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT), dengan hasil meningkatnya kualitas usaha UKM/masyarakat diwilayah penghasil DBHCHT sebanyak 3000 orang; Kegiatan Restrukturisasi Manajemen dan Usaha Koperasi dan UKM, dengan hasil meningkatnya manajemen dan kualitas usaha serta jaringan pemasaran UMKM sebanyak 970 orang; dan Kegiatan Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM dengan hasil meningkatnya daya saing usaha produktif KUKM sebanyak 730 orang.

c) Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Akses Permodalan Bagi KUMKM; dan Pengendalian Pembiayaan KUMKM.

Hasil yang dicapai antara lain: : Kegiatan Akses Permodalan Bagi KUMKM dengan hasil meningkatnya jumlah UMKM yang mengakses kredit sebesar 25,8% melalui fasilitasi 1.300 orang; dan Kegiatan Pengendalian Pembiayaan KUMKM dengan hasil meningkatnya aset dan omzet KUMKM sebesar 25,80%.

d) Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Peningkatan jaringan produk KUMKM bagi anggota Mitra Praja Utama (MPU); Fasilitasi akses pemasaran bagi produk KUMKM di Jawa Tengah; Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM; Promosi Produk KUMKM Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) dengan hasil meningkatnya omzet KUKM sebesar 11,50%; Kegiatan Akses Pemasaran Bagi Produk KUMKM dengan hasil meningkatnya omzet KUKM sebesar 11,50%; Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha bagi

KUMKM dengan hasil meningkatnya kualitas usaha KUKM di Jawa Tengah sebanyak 500 orang; dan Kegiatan Promosi Produk KUMKM Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya omzet KUKM sebesar 11,50%.

e) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM; serta Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain: Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM dengan hasil meningkatnya keterampilan SDM pengelola KUKM sebanyak 1.375 orang; Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau dengan hasil meningkatnya kemampuan SDM pengelola KUKM sebanyak 1.200 orang; dan Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dengan hasil bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pelatihan sebanyak 1 unit.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perekonomian Setda, dan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui

forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan koperasi dan UKMK, kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perekonomian Setda, dan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp50.263.400.000,00 melalui 5 program dengan realisasi fisik 99,71% dan keuangan 93,45%, melalui program sebagai berikut:

a) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, alokasi anggaran Rp10.875.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,83%.

b) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal, alokasi anggaran Rp18.815.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 91,64%.

c) Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, alokasi anggaran Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,41%.

d) Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha, alokasi anggaran Rp6.773.400.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 97,88% dan realisasi keuangan sebesar 91,49%.

e) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM, alokasi anggaran Rp11.800.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,76%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Persepsi masyarakat tentang koperasi masih dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja dan bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
- (2) Lambatnya regenerasi di dalam koperasi dan Keterbatasan kapasitas sumber daya pengurus/pengelola koperasi dan UKM di Jawa Tengah.
- (3) Jumlah aparatur pembina Koperasi dan UKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga kurang memadai.
- (4) Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki pemberdayaan KUMKM.
- (5) Keterbatasan kualitas serta kuantitas tenaga pendamping.
- (6) Ketergantungan pada penyedia teknologi (SDM, Teknologi, Sarpras)
- (7) Azas, prinsip dan nilai Koperasi mulai diabaikan dalam praktek berkoperasi.

b) Solusi

- (1) Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian sehingga menciptakan persepsi positif masyarakat tentang Koperasi dan manfaatnya bagi masyarakat sebagai sarana perekonomian/berusaha.
 - (a) Melakukan promosi dan kampanye Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, serta *roadshow* edukasi kepada masyarakat melalui dialog interaktif, layanan konsultasi koperasi, sosialisasi lewat media cetak dan elektronik serta Jambore Koperasi dan Grebeg Koperasi dalam rangka memasyarakatkan Koperasi.
 - (b) Meningkatkan pemahaman tentang manfaat berkoperasi kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok usaha.

-
- (c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi secara berkala guna meningkatkan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (d) Meningkatkan kualitas tata laksana dan kelembagaan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Mendorong regenerasi pengurus koperasi serta peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi melalui:
- (a) Pembinaan kepada pengurus koperasi secara rutin.
 - (b) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, manajerial, ataupun pelatihan teknis bagi pengurus/pengelola koperasi.
 - (c) Penyediaan instruktur/ tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi ataupun Perusahaan Besar.
 - (d) Pemberian kesempatan kepada Koperasi dan UMKM untuk melaksanakan program magang ataupun program *on the job training* pada perusahaan-perusahaan besar.
- (3) Mendorong Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kecukupan jumlah aparatur pembina Koperasi dan UKM serta penyediaan dukungan sarana dan prasarana serta kesempatan pelatihan bagi aparatur pembina Koperasi dan UMKM di daerah.
- (4) Mendorong komunikasi antar stakeholder dan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah melalui :
- (a) Rapat Koordinasi antar stakeholder untuk sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.
 - (b) Rapat Koordinasi Grand Desain OVOP (*One Village One Product*) untuk meningkatkan produk unggulan masing-masing Kab/Kota di Jawa Tengah.
 - (c) Rapat Koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengawasan dan kelembagaan Koperasi, kemudahan akses pembiayaan

Koperasi dan UMKM, serta peningkatan produksi dan pemasaran Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

- (5) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping Koperasi dan UMKM melalui:
 - (a) Peningkatan kompetensi pendamping Koperasi dan UMKM melalui Sertifikasi SKKNI Pendamping oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - (b) Peningkatan kapasitas building pendamping Koperasi dan UMKM (manajemen, produksi, pemasaran, dll) sehingga pengetahuan pendamping Koperasi dan UMKM up to date.
 - (c) Mendorong pendamping Koperasi dan UMKM untuk mengikuti pelatihan dari instansi lain yang terkait untuk peningkatan pengetahuan.
 - (d) Mendorong pendamping Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan koordinasi melalui jaringan asosiasi pendamping.
- (6) Mendorong kemandirian Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah melalui:
 - (a) Kemudahan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah melalui program pembiayaan dari Lembaga Keuangan/ Perbankan maupun Non Bank.
 - (b) Pendampingan/konsultasi usaha bagi Koperasi dan UMKM Jawa Tengah melalui tenaga pendamping/konsultan KUMKM ataupun Business Development Services (BDS).
 - (c) Pameran produk unggulan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah melalui event pameran skala regional, nasional dan internasional.
 - (d) Peningkatan kompetensi UMKM Batik di Jawa Tengah melalui Sertifikasi Kompetensi UMKM Batik oleh LSP.
 - (e) Peningkatan produksi Koperasi dan UMKM melalui magang, bintek, studi komparasi.
- (7) Mendorong koperasi di Jawa Tengah untuk tertib administrasi, menerapkan azas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sesuai jati diri

koperasi dalam UU Perkoperasian melalui:

- (a) Penyajian Laporan Keuangan Koperasi yang sudah terpisah dari neraca.
- (b) Pembinaan terhadap Koperasi di Jawa Tengah untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan sebagai tanda keaktifan koperasi.
- (c) Penilaian kesehatan koperasi di Jawa Tengah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

I. Penanaman Modal

1) Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Promosi dalam dan luar negeri, Kerjasama penanaman modal, dan Pembinaan Penanaman Modal Melalui forum Pengembangan ekonomi sumber daya.

Hasil yang dicapai antara lain: Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri dengan hasil tersebar luasnya informasi peluang investasi Jawa Tengah melalui pameran investasi di luar daerah, dan meningkatnya jejaring bisnis melalui komitmen kerjasama dengan pelaku usaha Turki dan RRT; Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal dengan hasil meningkatnya minat kerjasama kemitraan antar pelaku usaha sebanyak 160 kepeminatan dalam provinsi dan 14 kepeminatan dari luar provinsi; Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal melalui Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya dengan hasil meningkatnya sinergitas program dan kegiatan antar POKJA FPESD dalam pengembangan investasi, serta meningkatnya realisasi kepeminatan investasi di Jawa Tengah sampai pada tahap perijinan sebanyak 33 ijin prinsip..

b) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal; Pengendalian dan pengawasan penanaman modal; Peningkatan dan pembinaan pelayanan investasi, Peningkatan kinerja PTSP,

Peningkatan Kinerja bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan.

Hasil yang dicapai antara lain Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan hasil meningkatnya kualitas penanaman modal melalui tersusunnya Kebijakan Penanaman Modal Tahunan, Rencana Jangka Menengah Penanaman Modal, dan Dokumen Kemudahan Percepatan Kawasan Industri; Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dengan hasil meningkatnya investasi di Jawa Tengah sebanyak 1.982 proyek; Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP dengan hasil antara lain meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ISO 9001:2015 dengan skor kategori baik, meningkatnya kualitas pelayanan perijinan melalui penyederhanaan 53 perijinan (ijin/non ijin) dan penyusunan SOP pelayanan perizinan, meningkatnya kinerja pelayanan perijinan di PTSP Kabupaten/Kota; Kegiatan Peningkatan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan dengan hasil semakin optimalnya pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Tengah sesuai SOP.

c) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 26 kegiatan, yaitu: Penyusunan Profil dan Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi dan Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi.

Hasil yang dicapai yaitu: Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi dengan hasil meningkatnya kualitas informasi investasi melalui penyusunan dokumen potensi pengembangan investasi di 3 wilayah (Wanarakuti, Banglor, dan Bregasmalang), dan bertambahnya informasi pendukung pengembangan investasi; Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi dengan hasil meningkatnya kualitas informasi investasi melalui penyusunan 2

dokumen peluang investasi pada sektor pangan dan permukiman, dan meningkatnya peluang investasi melalui penyusunan pemetaan peluang usaha tertutup/ terbuka dengan persyaratan sebanyak 1 dokumen.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan penanaman modal, kondisi sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga) gedung dan bangunan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp9.134.480.000,00 melalui 3 program dengan realisasi fisik 99,18% dan realisasi keuangan 96,69% melalui 3 program sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.347.790.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,63%.

b) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.926.940.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 98,74% dan realisasi keuangan 96,67%.

c) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp859.750.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,71%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Lemahnya penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri.
- (2) Belum optimalnya publikasi dan promosi penanaman modal dalam menjangkau calon investor potensial.
- (3) Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM.
- (4) Terjadinya penyalahgunaan dalam perizinan berusaha.
- (5) Sering terjadinya perubahan regulasi di bidang perizinan mengakibatkan permasalahan dalam pelayanan.
- (6) Pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang belum optimal dalam mendukung percepatan realisasi penanaman modal.
- (7) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
- (8) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan.

b) Solusi

- (1) Perlunya identifikasi potensi penanaman modal yang prospektif di kabupaten dan kota se Jawa Tengah.
- (2) Perlunya mengetahui target pasar meliputi sektor, skala, dan daerah tujuan promosi penanaman modal serta penggunaan teknologi informasi.

- (3) Penyiapan Usaha Kecil Menengah dalam memenuhi permintaan/kebutuhan persyaratan kemitraan dari Usaha Menengah Besar (PMA/PMDN) serta monitoring dalam pelaksanaannya.
- (4) Perlunya pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan berusaha.
- (5) Perlunya koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penetapan suatu peraturan.
- (6) Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan penyelenggaraan klinik investasi yang lebih sering dan peningkatan kesadaran pengusaha untuk memenuhi ketentuan penanaman modal.
- (7) Perlunya pengembangan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan pelaksanaan berusaha dan pencatatan realisasi penanaman modal.
- (8) Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan teknis dan pemahaman terhadap regulasi agar dapat melaksanakan pelayanan dengan cepat dan tepat.

m. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Pengembangan Pola Kemitraan dengan hasil meningkatnya Kemitraan dengan Stakeholder sebanyak 70 orang/35 lembaga melalui 3 MOU; Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan dengan hasil Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (SIM Porapar) dan Jateng *In Your Hand* (Aplikasi Pariwisata); Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dengan hasil Draf dokume Renstra OPD (Tahun 2019-

2024) dan Tersedianya 1 dokumen Data Kepemudaan dan Keolahragaan; dan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dengan hasil Keserasian kebijakan pembangunan kepemudaan, Perda Kepemudaan, Pembinaan SDM bidang, Kepemudaan dan keolahragaan serta Evaluasi pengawasan.

b) Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda dengan hasil Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Bernegara bagi 1.500 Generasi Muda, Terpilihnya 105 peserta Calon Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi, Terpilihnya Peserta Kapal Pemuda Nusantara sebanyak 1.675 orang; Kegiatan Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB dengan hasil Terpilihnya Tim Paskibraka sebanyak 70, Lomba TU-BB siswa SMA/SMK/MA sebanyak 126, Pemantapan Tim Paskibraka sebanyak 37 orang; dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dengan hasil Terbentuknya kesadaran Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Membangkitkan Sikap Peduli Lingkungan bagi Organisasi Kepemudaan.

c) Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster dengan hasil terlaksananya Tersedianya Pemuda yang terlatih wirausaha dalam berbagai klaster sebanyak 2.000 orang.

d) Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dengan hasil terselenggaranya PPLPD sebanyak 170

orang; Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan hasil Meningkatnya Kualitas Atlet Olahraga 23.678 orang; Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan hasil Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar Jawa Tengah 380 orang; Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani dengan hasil Terselenggaranya Haornas yang diikuti 7.700 orang, olahraga masyarakat 1.200 orang, Forda/FORMI 450 orang dan olahraga massal sebanyak 90.270 orang.

e) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olah-raga

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga dengan hasil Meningkatnya Kualitas Pelatih dalam mengembangkan prestasi olahraga di Jawa Tengah 276 orang, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Kelembagaan Olahraga dengan hasil Peningkatan kualitas organisasi olahraga sebanyak 75 orang dan 50 sanggar; Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga dengan hasil pemetaan pemanduan bakat pelajar kab/kota sebanyak 400 orang; pemanduan bakat anak panti asuhan dan berkebutuhan khusus sebanyak 350 orang, dan Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga dengan hasil terlatihnya pelaku industri jasa olahraga sebanyak 200 orang.

f) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan dengan hasil terselenggaranya Renovasi Stadion Jatidiri, Renovasi GOR Jatidiri 1 paket.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPDP 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPDP 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; serta (6) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga, kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat olahraga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Jawa Tengah sebesar Rp236.625.108.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dengan realisasi fisik sebesar 99,73% dan keuangan 95,31%.

a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.628.600.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 88,38%.

- b) Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan**, dialokasikan anggaran sebesar Rp9.854.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,04%.
- c) Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,95%.
- d) Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** dialokasi anggaran sebesar Rp73.472.869.000,00 dengan realisasi fisik 99,27% dan keuangan 92,26%.
- e) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olah-raga**, dialokasi anggaran sejumlah Rp3.071.800.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,18%.
- f) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan**, alokasi anggaran sejumlah Rp147.397.839.000,00 realisasi fisik 99,93% dan keuangan 96,87%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum maksimalnya peran serta stakeholder dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda utamanya di desa kabupaten zona merah kemiskinan;
- (2) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK untuk menguji kualitas SDM olahraga;
- (3) Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder serta kurangnya sarana dan prasarana latihan berstandar nasional dan internasional sehingga belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional.

b) Solusi

- (1) Belum maksimalnya peran serta stakeholder dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda utamanya di desa kabupaten zona merah kemiskinan;

-
- (2) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK untuk menguji kualitas SDM olahraga;
 - (3) Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder serta kurangnya sarana dan prasarana latihan berstandar nasional dan internasional sehingga belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional.

n. STATISTIK

1) Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan hasil tersusunnya Buku Data Survey Urusan Sosial, Ekonomi, Politik Hukum dan HAM (Jawa Tengah Dalam Angka 2017); Buku Data Hasil Kompilasi Produk Administrasi Urusan Sosial, Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM (Buku PDRB Provinsi menurut Pengeluaran 2012-2016); serta tersedianya Data dan Informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat pada website Single Data dan Open Data.

Hasil yang dicapai : Tersedianya Buku Data Survey Urusan Sosial, Ekonomi, Politik Hukum dan HAM (Jawa Tengah Dalam Angka 2017); Tersedianya Buku Data Hasil Kompilasi Produk Administrasi Urusan Sosial, Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM (Buku PDRB Provinsi menurut Pengeluaran 2012-2016); Tersedianya aplikasi *Single Data System* dan Open Data Berbasis Web yang mudah di akses oleh masyarakat.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui Focused Group Discussion (FGD) dan expert meeting yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan statistik, kondisi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Anggaran Urusan Statistik sejumlah Rp1.300.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,38% melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

6) Permasalahandan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Elemen data statistik sektoral yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah belum terstandarisasi.
- (2) Perlu adanya regulasi dan komitmen agar data sektoral dapat diintegrasikan dan diolah dalam aplikasi pengolahan data terpadu atau *Single Data System* dan *Open Data*.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan sinergitas dengan BPS untuk menyusun standarisasi data statistik sektoral untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan membentuk Forum Data yang terstruktur dalam rangka pengambilan kebijakan data dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan oleh seluruh anggota forum.
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD/lembaga lain sebagai sumber data untuk pengelolaan data statistik pada aplikasi *Single Data System* dan *Open Data*.

o. PERSANDIAN

1) Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan urusan Persandian di Jawa Tengah telah dilaksanakan melalui program **Program Peningkatan Persandian Daerah** dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dengan realisasi 100% sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya.

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian, dengan hasil Meningkatnya kapasitas SDM Santel, Terkendalinya pengelolaan Santel, Data Base Sarpras Santel dan Terinventarisasinya data Santel; serta kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah yang

dengan hasil terselenggaranya Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui Focused Group Discussion (FGD) dan expert meeting yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan persandian, kondisi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga,), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Anggaran Urusan Persandian sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,78% melalui **Program Peningkatan Persandian Daerah.**

6) Permasalahandan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Terbatasnya sarana pendukung persandian dan keamanan informasi baik dari sumber daya manusia dan peralatan persandian dan keamanan informasi.
- (2) Sistem keamanan informasi khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih lemah.
- (3) Tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih belum sesuai yang diharapkan.

b) Solusi

- (1) Pengadaan alat komunikasi pendukung persandian dan keamanan informasi secara bertahap, serta lebih mengintensifkan pengelolaan sumber daya persandian melalui kegiatan Rakornis, Sosialisasi, Bimtek Persandian & KI Diskominfo Kab/Kota se Jawa Tengah.
- (2) Melakukan kegiatan keamanan sistem informasi/IT assesment, dan memfasilitasi layanan keamanan informasi satu pintu/kirim dan terima berita melalui saran persandian dan melakukan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI).
- (3) Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sertifikat elektronik, sosialisasi persandian dan Keamanan Informasi kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, serta kegiatan rakornis Persandian dan Keamanan Inforamasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

p. KEBUDAYAAN**1) Program dan Kegiatan****a) Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya**

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya, dengan hasil yang dicapai antara lain: Terlaksananya festival tradisi lisan dan permainan rakyat sebanyak 2 kali, permainan rakyat dan kegiatan penanaman watak dan pekerti bangsa sebanyak 2 kali; Kegiatan Pembinaan Kesenian dengan hasil meningkatnya prestasi seni yang berkualitas dan pementasan kesenian dalam festival/lomba dan pagelaran seni melalui Duta seni pelajar se Jawa Bali-Lampung, Festival dalang tingkat Jawa Tengah, pagelaran seni dalam Provinsi, FLS2N SD, SMP untuk Tingkat Provinsi dan Nasional; Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan dengan hasil terlaksananya Lawatan sejarah lokal Jawa Tengah/regional, Napak tilas sejarah kepahlawanan dan Pameran kesejarahhan lokal/regional/nasional.

b) Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman dengan hasil antara lain: Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya diikuti 100 orang, dan pelaksanaan Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan (Warisan Dunia dan Regional); Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana TBJT dengan hasil terselesainya pengadaan Konstruksi gedung tertutup Taman Budaya Jawa Tengah dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Museum dengan hasil terlaksananya kegiatan pameran nasional, pameran keliling, sosialisasi dan promosi museum sebanyak 3 kegiatan.

c) Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, dengan hasil terlaksananya perekaman tata ritual penghayat pada 3 organisasi pengamalan penghayatan terhadap Tuhan

YME sebanyak 60 orang, rakor pembinaan penghayat diikuti 70 orang, dan Sosialisasi regulasi penghayat sebanyak 2 organisasi.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penghubung dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui Focused Group Discussion (FGD) dan expert meeting yang melibatkan representasi stakeholder pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan kebudayaan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penghubung dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat studio), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp20.921.250.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 88,00% melalui program sebagai berikut :

- a) **Program Pembinaan Tradisi, Kesenian, dan Nilai Budaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp16,621.250.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 86,49%.
- b) **Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya**, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.850.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 93,17%.
- c) **Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, dialokasikan anggaran sejumlah Rp450.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,49%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya.
- (2) Kurangnya pemahaman oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan perkehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- (3) Kurangnya pemberdayaan dan penghargaan siswa, masyarakat, pelaku seni dan seniman lokal serta para pemangku kepentingan lainnya pada upaya pelestarian seni daerah dan pembentukan karakter siswa dan generasi muda.
- (4) Kurangnya inovasi model dan metode pembelajaran dalam pengenalan nilai-nilai kebudayaan pada peserta didik.

b) Solusi

- (1) Peningkatan sosialisasi dan pemberian edukasi bagi masyarakat, khususnya di zona keberadaan cagar budaya.
- (2) Sosialisasi perturan perundangan yang sesuai dengan komunitas penghayat.

- (3) Memberikan ruang yang seluas luasnya pada upaya pelestarian kesenian daerah melalui berbagai pelibatan seniman berekspresi bersama siswa dan generasi muda dan penyediaan medium yang diperlukan dalam pentas seni budaya.
- (4) Memberikan sentuhan kekinian dalam pembelajaran yang diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebudayaan.

q. PERPUSTAKAAN.

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Pengembangan Budaya Baca.

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Daerah dengan hasil tersedianya pita magnetik 20.000 lembar, transformasi digital bahan perpustakaan dan otomasi layanan 1.000 dokumen, kartu anggota baru perpustakaan 22.500 lembar dan pengembangan sistem layanan dan pengamanan bahan pustaka perpustakaan daerah; Kegiatan Promosi Minat Baca, yaitu terlaksananya lomba penulisan artikel populer tingkatan SLTA, Lomba Perpustakaan desa, pameran perpustakaan 6 kali; Kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dengan hasil Meningkatnya Minat Baca Siswa Sekolah di Jawa Tengah; Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di bidang perpustakaan, digunakan untuk pelaksanaan Pelatihan dan Pemeliharaan Jaringan dan Rakornis Pengembangan Perpustakaan bagi 70 orang; dan Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah digunakan untuk layanan diluar jam kerja Sabtu dan Minggu, layanan rumah belajar modern dan komunitas peduli perpustakaan.

b) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Daerah, digunakan untuk penambahan koleksi perpustakaan sebanyak 10.500 eksemplar; Kegiatan Penerbitan literatur sekunder dan pelaksanaan KCKR, digunakan untuk penerbitan 12 judul literatur sekunder; Kegiatan

Pelestarian Bahan Pustaka, untuk pelaksanaan alih media deposit tentang Jawa Tengah sebanyak 1000 dokumen, translitasi naskah kuno 600 dokumen; Kegiatan Peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan dengan hasil tergalinya inovasi untuk pengembangan perpustakaan desa di Jawa Tengah untuk 140 perpustakaan, data perkembangan perpustakaan desa, penyelenggaraan rakor *Center off Excelent*; Kegiatan Peningkatan Perpustakaan Keliling digunakan untuk layanan perpustakaan keliling di Jawa Tengah; serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan yang direalisasikan dalam bentuk penyediaan 65 buku untuk Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

c) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan yang direalisasikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan bagi 140 orang dan *In House Training* sebanyak 50 orang.

d) Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Evaluasi Layanan, digunakan untuk penyediaan data pengembangan bidang perpustakaan; Kegiatan Pengembangan Perpustakaan yang direalisasikan melalui pelaksanaan seminar workshop perpustakaan, pemetaan perpustakaan, pelatihan aplikasi perpustakaan pengkajian bidang perpustakaan; Kegiatan *Up Dating* Perpustakaan dengan hasil Terdaftarnya Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Jawa Tengah; dan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan yang digunakan untuk pelaksanaan pembinaan perpustakaan di 35 wilayah di Jawa Tengah dan rakor Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang diikuti 150 orang.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut :

- a) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta anggota DPRD;
- b) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD;
- c) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD;
- d) forum Musrenbang RKPD 2018;
- e) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan;
- g) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan perpustakaan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran sebesar Rp6.335.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,95% yaitu:

- a) **Program Pengembangan Budaya Baca**, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.085.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,03%.

b) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dialokasikan anggaran Rp2.325.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,27%.

c) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,82%.

d) Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan dialokasikan anggaran sebesar Rp675.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,75%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Terbatasnya SDM perpustakaan khususnya di bidang IT perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan digital.
- (2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan khususnya lahan dan gedung yang kurang representatif sehingga fasilitas layanan bagi pengguna kurang nyaman.
- (3) Minimnya anggaran untuk pengelolaan perpustakaan khususnya pada perpustakaan desa dan sekolah.

b) Solusi

- (1) Melakukan rekrutment atau penambahan tenaga outsourcing untuk menangani IT dan Layanan perpustakaan.
- (2) Membangun dan mengembangkan gedung untuk layanan perpustakaan.
- (3) Mengajukan anggaran pengelolaan perpustakaan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengelolaan perpustakaan Desa.

r. KEARSIPAN**1) Program dan Kegiatan.****a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembinaan Kearsipan di 48 SKPD Provinsi, Pembinaan Kearsipan di 20 UPTD, LKD 35 kabupaten/kota, Temu Arsiparis Se-Jateng dan bintek pengelolaan kearsipan SKPD/LKD di 3 wilayah; Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sistem jaringan kearsipan, kajian pengembangan bidang kearsipan dan penyusunan pedoman akuisisi arsip; Kegiatan Peningkatan SDA Bidang Kearsipan melalui bintek kearsipan sehingga meningkatnya Sumber Daya Aparatur pengelolaan arsip di Jawa Tengah bagi 250 orang.

b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Kegiatan Akuisisi Penilaian Arsip di Jawa Tengah yang digunakan untuk penyelamatan arsip inaktif di 7 SKPD, penyusutan arsip dan penelusuran arsip geneologi; Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Kearsipan dengan hasil terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Kearsipan dengan 5 Instansi; Kegiatan Penyimpanan dan pelestarian arsip statis digunakan untuk penyelamatan arsip statis di 6 kabupaten/kota dan arsip statis keraton serta terlaksananya laminasi arsip statis sebanyak 1.500 lembar; serta Kegiatan Digitalisasi Arsip Statis, dengan hasil alih media 20.000 lembar arsip tekstual, 5.000 lembar foto, 500 lembar arsip kartografi dan arsitektural, 100 judul arsip video dan 100 kaset arsip suara.

c) Program Pemasarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pemasarakatan Kearsipan yang digunakan untuk pelaksanaan lomba tertib arsip desa, 3 kegiatan pameran arsip, lomba kearsipan daerah, lomba arsiparis

teladan, publikasi kearsipan melalui media massa serta edukasi dan publikasi arsip melalui mobil sadar arsip.

d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan dengan hasil tersusunnya naskah sumber arsip dalam bentuk cetak dan audio.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut :

- a) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta anggota DPRD;
- b) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD;
- c) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD;
- d) forum Musrenbang RKPD 2018;
- e) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan;
- g) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan Kearsipan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa

tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan untuk arsip daerah.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran sejumlah Rp3.395.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,25% melalui 4 (empat) program sebagai berikut :

- a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,88%.
- b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.335.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,91%.
- c) Program Peningkatan Pemasarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,62%.
- d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp160.000.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Minimnya SDM Kearsipan khususnya di bidang IT kearsipan untuk mengembangkan kearsipan digital.
- (2) Terbatasnya Sarpras Kearsipan khususnya depo kearsipan dan diorama untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan karakter bangsa.
- (3) Tidak adanya anggaran untuk mendukung pengelolaan kearsipan di setiap SKPD.

b) Solusi

- (1) Melakukan rekrutmen atau penambahan tenaga outsourcing bidang IT untuk mengembangkan kearsipan digital.

- (2) Mengadakan perbaikan depo arsip sebagai sarana penyimpanan arsip dan pembangunan diorama untuk mengembangkan inovasi kearsipan.
- (3) Mengajukan anggaran Khusus untuk memenuhi pengelolaan kearsipan sehingga arsip di setiap SKPD dapat terselamatkan.